



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
Jl. Tamuan, Kode Pos : 25671 airpurakec@gmail.com Kecamatan Airpura
TAMUAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin Kesejahteraan Masyarakat, perlu adanya sinergitas antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020, untuk membentuk Struktur Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan dan mengendalikan Implementasi kebijakan strategis yang berkaitan penanganan COVID-19 di daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Airpura tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengedalian Covid-19;
 11. Sura Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Daerah;
 12. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/051/COVID-19-SBR/IV-2020 Tahun 2020 Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Struktur Organisasi Satgas Penanganan Covid 19 Tingkat Kecamatan sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Camat Airpura Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Airpura;
- KETIGA : Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid 19 di daerah ;
- KEEMPAT : Menyelesaikan permasalahan pelaksana kebijakan strtegis yang berkaitan dengan penanganan Covid 19 di daerah;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tamuan
Pada Tanggal : 07 Oktober 2020

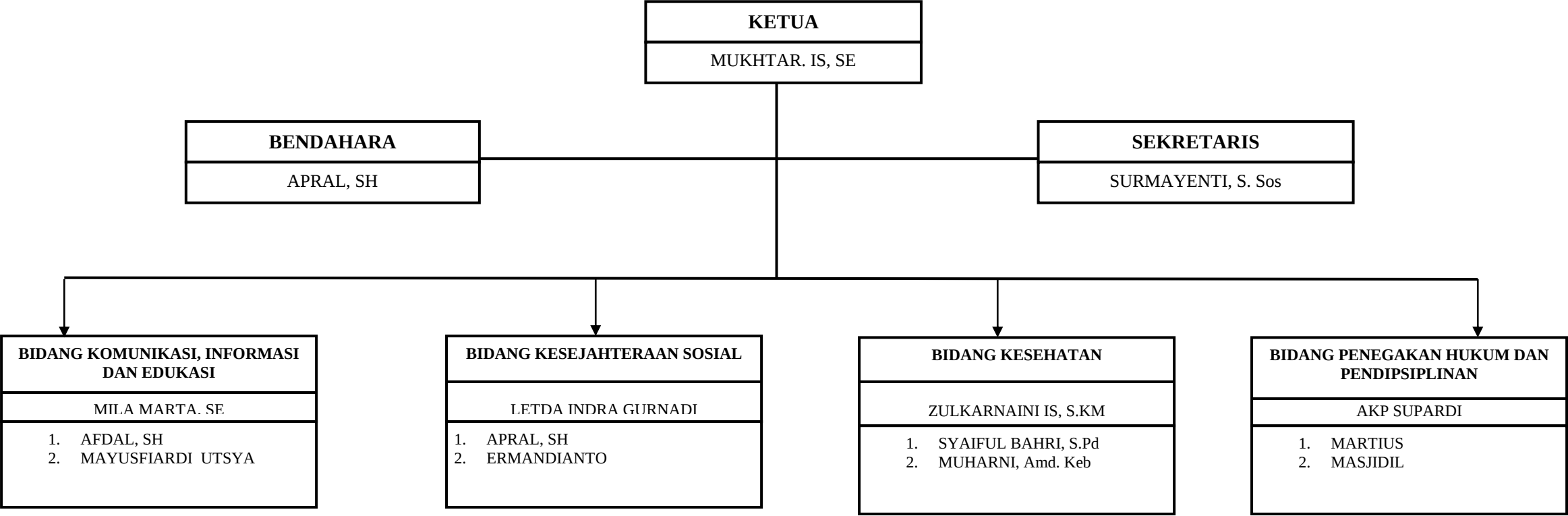


CAMAT AIRPURA
MUKHTAR. IS, SE
Pembina Tk.I
Nip. 196806111993031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Yth. Kapolsek Pc. Soal / Airpura di Pancung Soal;
3. Yth. Danramil Pc. Soal / Airpura di Pancung Soal;
4. Yth. Kepala Puskesmas Airpura di Muara Inderapura.
5. Yth. Korlab KB Kecamatan Airpura di Tamuan.
6. Arsip.

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KECAMATAN AIRPURA**




CAMAT AIRPURA
MUKHTAR. IS, SE
Pembina Tk.I
Nip. 196806111993031006

